

**PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN  
AGAMA ISLAM PERAK  
(Analisis Menurut Teori *'Urf*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MOHAMAD ABI MUSLIM BIN HASSAN**

NIM. 180101116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN  
AGAMA ISLAM PERAK  
(Analisis Menurut Teori 'Urf)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**MOHAMAD ABI MUSLIM BIN HASAN**

**NIM. 180101116**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Fakhurrazi M. Yunus Lc., MA  
NIP. 19710202200112000

Nahara Eriyanti, S.HI., M.H  
NIDN. 2020029101

**PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR DALAM  
PERKAWINAN MENURUT JABATAN AGAMA ISLAM  
PERAK  
(Analisis Menurut Teori ‘Urf)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Hari, Senin/17 April 2023 M  
26 Ramadhan 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

  
**Fakrurrazi M. Yunus Lc., MA**

NIP. 19710202200112000

Penguji I

  
**Nahara Erivanti, S.HI., M.H**

NIDN. 2020029101

Penguji II

  
**Bukhari, S.Ag., MA**

NIP.197706052006041004

  
**Muhammad Husnul, M.H.I**

NIP. 1990061220121013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M., Sh**  
NIP. 197809172009121006



---

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohamad Abi Muslim Bin Hassan  
NIM : 1801001116  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2023

Yang menyatakan,

Mohamad Abi Muslim Bin Hassan

## ABSTRAK

Nama : Mohamad Abi Muslim Bin Hassan  
NIM : 180101116  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penetapan Kadar Minimal Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Perak (Analisis Menurut Teori '*Urf*)  
Tanggal Sidang : 17 April 2023  
Tebal Skripsi : 84 Halaman  
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H., M.H.  
Kata Kunci : Mahar, '*Urf*

Penetapan kadar mahar diatas yang di keluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) semestinya mengandung unsur kemaslahatan dan kebajikan baik dipihak suami maupun dipihak isteri. Penetapan kadar mahar itu, dipertimbangkan dengan berbagai aspek seperti '*urf* atau adat kebiasaan, maslahat dan sebagainya bagi masyarakat di provinsi Perak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan kadar minimal mahar dan tinjauan teori '*urf* terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Di Malaysia, Negeri Perak telah mengkodifikasi undang-undang berkenaan mahar. Seterusnya, penetapan mahar ditetapkan kepada janda juga. Dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan mahar adalah karena untuk mengkodifikasi undang-undang. Selain itu, mereka mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Qasim Bin Muhammad tidak memenuhi maksud syara' untuk diterapkan di zaman sekarang. Penetapan kadar mahar, jika ditinjau dari '*urf* dari segi obyeknya, ianya termasuk dalam '*urf fi'li* karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Dari segi ruang lingkup ianya dikategorikan didalam '*urf khas* karena tidak semua negeri di Malaysia menetapkan kadar mahar. Dari segi keabsahannya dikategorikan sebagai '*urf shahih* karena tidak bertentangan syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (Analisis Menurut Teori ‘Urf)”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Hasan Bin Mohd Isa dan ibunda Hamidah Binti Ibrahim yang telah memberikandukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Meida Tania yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Makakepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 10 April  
2023 Penulis,

Mohamad Abi Muslim Bin Hassan

## TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ذ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

و َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talhah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I                      Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II                     Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I Abdul Zali Bin Shafie, Pegawai di Jabatan Agama Islam Perak


Gambar II Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi Jabatan Agama Islam Perak



# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sitematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA KONSEP MAHAR DAN TEORI ‘URF.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Mahar .....	18
1. Pengertian Mahar.....	18
2. Dasar Hukum Mahar .....	19
3. Macam-macam Mahar.....	24
4. Bentuk Mahar.....	25
5. Syarat-syarat Mahar.....	26
6. Ketentuan Kadar Mahar .....	27
B. Konsep ‘Urf.....	32
1. Definisi Teori ‘Urf.....	32
2. Macam-macam ‘Urf.....	33
3. Kehujjahan ‘Urf dalam menetapkan hukum.....	36
<b>BAB TIGA.....</b>	<b>38</b>

<b>PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (ANALISIS MENURUT TEORI ‘URF) .....</b>	<b>38</b>
A.    Gambaran Umum Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) .....	38
B.    Pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar .....	41
C.    Penetapan Kadar Mahar yang Diterapkan Oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) Berdasarkan Teori ‘Urf .....	48
<b>BAB EMPAT .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A.    Kesimpulan .....	59
B.    Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam adalah untuk memperhatikan dan menghormati situasi wanita, terutama dengan memberikan mereka hak untuk memiliki usaha sendiri. Hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan di zaman jahiliyah sehingga walinya dapat menggunakan hartanya secara sewenang-wenang dan tanpa memberinya kesempatan untuk merawat dan menggunakannya. Kemudian Islam datang untuk membebaskannya, dan dia dianugerahi mahar. Dalam bahasa Indonesia, kata “*shadaq, nihlah, dan faridhah*” digunakan dengan kata “mahar” dalam istilah fiqh.<sup>1</sup>

Kata mahar berasal dari bahasa arab. Mahar disebut sebagai *al-sadaq, al-saduqah, al-nihlah, al-ajr, al-faridah, dan al-'aqd* dalam Alquran. Mahar adalah pemberian yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri sebagai akibat perkawinan. Menurut istilah syarak, mahar adalah hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai akibat dari perkawinan mereka.<sup>2</sup> Konsep mengenai mahar adalah bagian yang tidak bisa di hindari dalam pernikahan. Maka tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>3</sup> Mahar bisa berupa barang-barang yang bersifat bermanfaat. Sebagaiman firman Allah dalam Alquran:

---

<sup>1</sup> Mohamad Hafizi Bin Abdul Mutalib “*Penetapan Kadar Mahar Menurut Majlis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm.1.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

<sup>3</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 101.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ۚ

مَّرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>4</sup>

Disini jelas menerangkan bahwa mahar adalah pemberian wajib oleh suami kepada istri sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan didalam islam tidak ditentukan kadar minimal ataupun maksimal mahar secara khusus.

Namun di Perundangan Malaysia, soal mahar ditetapkan secara minimal oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri dan terikat dengan otoritas Sultan. Kadar mahar yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, hanyalah sebagai panduan masing-masing negeri di Malaysia. Calon laki-laki boleh memberikan mahar lebih dari tarif yang ditetapkan, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah mahar, arti kata lain jumlah yang ditetapkan adalah tarif minimal sebagai pedoman dalam pemberian mahar bagi calon suami.<sup>5</sup>

Seseorang lelaki itu hendaklah menyerahkan pembayaran mas kahwin di hadapan pegawai akad nikah. Hal ini memberikan pengertian bahawa mas kahwin itu perlu disebut ketika akad dan diserahkan di hadapan orang yang mengakadnikahkan sekali gus menutup ruang untuk berlakunya mahar *misil* dalam masyarakat. Jadi ketetapan mahar di sesebuah negeri di Malaysia adalah

<sup>4</sup> QS. An-Nisa' (4):4

<sup>5</sup> Zurita Mohd Yusoff, “Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, No. 23 Vol 1 Dis 2008, hlm. 53.

kerana, bagi mengelakkan mahar *misil* yang menjadi amalan ketika majlis akad yang berkemungkinan besar membawa kepada salah faham dan untuk menjaga kemaslahatan hak wanita.<sup>6</sup>

Penetapan kadar mahar diatas yang di dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak semestinya mengandungi unsur kemaslahatan dan kebajikan baik dipihak suami maupun dipihak isteri. Penetapan kadar mahar itu, dipertimbangkan dengan berbagai aspek seperti *'urf* atau adat kebiasaan, maslahat dan sebagainya bagi masyarakat di provinsi Perak.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang apakah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak dalam menetapkan kadar mahar dan bagaimanakah teori *'urf* yang diterapkan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait penetapan kadar mahar di Jabatan Agama Islam Perak. Dimana kajian ini akan diteliti berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh. Maka skripsi penulis berjudul **“PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (Analisis Menurut Teori ‘Urf)”**.

---

<sup>6</sup> Ahmad Haziq Haikal Kamal dan Miszairi Sitiris “Amalan Pemberian Mas Kawin dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia” *Jurnal Undang-undang Malaysia*, No. 34 Vol 1 Januari 2022, hlm. 151

## B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Apakah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan kadar minimal mahar?
2. Bagaimanakah tinjauan teori *'urf* terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP)

## C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan kadar minimal mahar?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan teori *'urf* terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP)

## D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penetapan

Penetapan adalah sesuatu perkara yang sudah disepakati dan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penetapan berasal dari kata dasar tetap. Penetapan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi

maknanya berbeda. Penetapan memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Penetapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penetapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daripada huraian diatas dapat disimpulkan maksud dari penetapan itu adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.

## 2. Minimal

Minimal adalah dalam menyatakan sesuatu yang paling rendah atau menunjukkan sesuatu yang paling sedikit. Contohnya, Syarat mendaftar pekerjaan ini adalah minimal lulusan SMA.

## 3. Mahar

Mahar merupakan hadiah yang dituntut dalam pernikahan Islam dan wajib bagi semua suami. Mahar harus diberikan oleh suami kepada istri hanya sekali selama perkawinan kecuali mereka menikah untuk kedua kalinya. Pernikahan kedua harus dilakukan dengan kontrak baru dan mahar baru.

Para fuqaha' sepakat bahwa hukum memberi mahar itu wajib. Namun mahar bukanlah salah satu rukun perkawinan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Namun mahar merupakan kewajiban yang terjadi sebagai akibat terpenuhinya aturan-aturan yang telah ditetapkan. Rukun pernikahan adalah suami, istri, wali dan saksi.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab mahar

---

<sup>7</sup> Zurita Mohd Yusoff, "Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia". *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Jilid 1, 2008, hlm. 43.

didefinisikan satu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum Muslimin.<sup>8</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an di antaranya menggunakan kata saduqah, yaitu dalam surah An-Nisa' (4) 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu<sup>10</sup>

#### 4. Jabatan Agama Islam

Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) adalah sebuah jabatan yang berusaha secara berterusan untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam dan keadilan hukumnya kepada ummah bagi melahirkan insan yang berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa dengan menghayati agama sebagai satu cara hidup berdasarkan kepada Alquran dan As-sunnah bagi tujuan mencapai matlamat memperolehi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Usaha ini dilaksanakan mengikur bidang kuasa yang diamanahkan kepada JAIP.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm.364.

<sup>9</sup> QS. An-Nisa' (4):4

<sup>10</sup> Nur Sekha Ulya "Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Maushuly dan Imām al-Imrony)" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 20.

<sup>11</sup> Diakses melalui situs <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/visi-misi-dan-objektif> pada tanggal 28 Februari 2023

Selain itu, Jabatan Agama Islam merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertindak sebagai lembaga pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan Islam dan juga bertindak dalam pelaksanaan hisbah berdasarkan konsep amar makruf nahi mungkar. Jabatan Agama Islam memiliki berbagai divisi unit operasi dan manajemen dalam struktur administrasinya. Untuk penanganan isu inses, divisi yang khusus terlibat adalah divisi Penegakan Hukum Syariah.<sup>12</sup>

Matlamat JAIP ialah “Melahirkan insan soleh yang berilmu, beriman, bertaqwa dan berdaya saing dengan memahami serta menghayati Islam sebagai suatu cara hidup yang berlandaskan Alquran dan Assunnah bagi tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

## 5. Teori

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi; penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Fawcett Teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antarfenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.

Menurut Kerlinger teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

---

<sup>12</sup> Dg Nur Kamilla Jasmi, Abdul Qahhar Ibrahim, Roslan Ab Rahman dan Noorsafuan Che Noh, “Peranan Dan Cabaran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) Dalam Menangani Isu Sumbang Mahram di Sabah”. *Asian Journal Of Civilizational Studies*, Vol 2, No. 3, 2020, hlm. 34.

Menurut Manning Teori merupakan seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.<sup>13</sup>

#### 6. 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف - يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raaf (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan adat dan 'urf, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata adat dan 'urf ini berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>14</sup>

#### 7. Negeri

Kata negeri tidak sama artinya dengan negara. Negeri berarti kota, tanah tempat tinggal, wilayah atau sekumpulan kampung (distrik) di bawah kekuasaan seorang penghulu (seperti di Minangkabau). Kata negeri bertalian dengan ilmu bumi. Negara berarti persekutuan bangsa dalam suatu daerah

<sup>13</sup>Diakses melalui situs <https://bakri.uma.ac.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/#:~:text=Teori%20ialah%20serangkaian%20variabel%2C%20definisi,berbagai%20gejala%20alamiah%20yang%20terjadi> pada tanggal 28 Februari 2023

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 410.

yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur. Kata negara berpadanan dengan kata state (Inggris) atau staat (Belanda). Kata negara digunakan jika bertalian dengan sudut pandang politik, pemerintahan, atau ketataprajaan.

Berdasarkan pengertian kedua itu, kita telah mengubah bentuk pegadaian negeri, kas negeri, ujian negeri menjadi pegadaian negara, kas negara, ujian negara. Sejalan dengan perubahan itu, jika kita bertaat asas pada pengertian negeri dan negara, sebaiknya bentuk pegawai negeri, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, pengadilan negeri diubah pula menjadi pegawai negara, sekolah negara, perguruan tinggi negara, pengadilan negara jika memang badan-badan itu diurus oleh badan pemerintah secara teratur.<sup>15</sup>

#### 8. Enakmen

Enakmen (bahasa Inggeris: enactment) merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebahagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu penguatkuasaan undang-undang dan memberi kesan. Istilah ini berhubung rapat dengan tarikh transisi ini.

Untuk penguatkuasaan tersebut, satu perjanjian atau akta perlu menerima sebilangan undi yang diperlukan. Untuk penguatkuasaan memerlukan penerbitan di dalam *generally includes publication in an* secara rasminya digazetkan supaya masyarakat tahu bahawa undang-undang atau perjanjian tersebut wujud, yang mana secara umumnya membebaskannya ke dalam domain awam.

Selepas guna pakainya, perjanjian seperti juga pindaannya mungkin mesti mengikuti prosedur-prosedur undang-undang PBB, seperti yang diaplikasikan termasuklah tandatangan, pengesahan, dan penguatkuasaan.

---

<sup>15</sup> Diakses melalui situs <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2022/01/18/samakah-arti-negeri-dan-negara/#:~:text=Negeri%20berarti%20kota%2C%20tanah%20tempat,oleh%20badan%20pemerintah%20yang%20teratur>. pada tanggal 28 Februari 2023

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, pada jurnal yang ditulis oleh Zurita Mohd Yusoff Jilid 1 2008, 43-57 yang berjudul “*Amalan Pemberian Mas Kahwin di Malaysia*”. Beliau menerangkan bahwa bahwa praktik perkawinan di Malaysia kurang sejalan dengan ajaran Islam. Nilai mahar yang dituntut oleh perempuan seringkali terlalu tinggi dan mengundang berbagai masalah bagi laki-laki. Hal ini telah memaksa beberapa pasangan untuk menikah di perbatasan Thailand.<sup>16</sup> Dalam tulisan di atas jelas berbeda dengan maksud dan tujuan penulisan yang ingin penulis kaji, penulis lebih menekankan dalam penetapan kadar mahar di provinsi Perak.

Kedua, pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Najib Abd Wakil dan Che Maryam Ahmad Jurnal Of Contemporary Islamic Law, Vol.2 (2) 2017 yang berjudul “*Mas Kahwin di Pahang: Satu Penilaian Semasa*”. Kajian ini menguraikan tentang sejarah pengaturan nilai cadangan mahar di provinsi Pahang, ditemukan bahwa pada zaman sebelumnya tidak ada ketentuan mahar dan tarifnya penjajahan terjadi di provinsi itu. Studi ini menemukan nilai cadangan RM22.50 yang berlatar negara telah ditetapkan sejak hampir seabad yang lalu. Pengaturan tarif RM22.50 disepakati dan diyakini telah dipraktikkan sekitar tahun 1930-an, ketika Inggris menyerbu Pahang.<sup>17</sup> Penulisan diatas hampir sama dengan penulisan yang penulis mau kaji, cumanya penulis mengkaji di provinsi yang berbeda, yaitu di Perak.

---

<sup>16</sup> Zurita Mohd Yusoff, “Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia”. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Jilid 1, 2008, hlm. 43.

<sup>17</sup> Muhammad Najib Abd Wakil, “Mas Kawin Di Pahang: Satu Penilaian Semasa”. *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol 2, No.2, 2017, hlm. 71

Ketiga, skripsi berjudul “*Mahar Sebagai Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian Di Tawau, Sabah*” karya Hasbi Haji Muh. Ali. Kajian ini menerangkan bahwa panduan tingkat mahar saat ini gagal untuk memberikan peran dan manfaat yang besar bagi istri, saran peneliti selanjutnya untuk menilai kemampuan dan potensi dinar emas sebagai mahar dipandang lebih produktif dan relevan, serta membandingkannya (kelebihan dan kerugian penggunaan dinar emas sebagai mahar) dengan panduan tarif mahar yang ada di Malaysia.<sup>18</sup> Dalam tulisan di atas jelas berbeda dengan maksud dan tujuan penulisan yang ingin penulis kaji, penulis lebih menekankan dalam penetapan kadar mahar di provinsi Perak.

Keempat jurnal berjudul “*Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer*” karya Halimah B. Kajian ini menerangkan tentang Al-Qur’an mengubah konsep ketentuan mahar karena ingin menempatkan perempuan dalam posisi tinggi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan manfaat dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan mengingkari haknya, bukan tanpa alasan. Dalam tafsir (khususnya tafsir kontemporer) para ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tua atau kerabatnya. Bukan satu bahkan yang dapat mengambil mahar istrinya kecuali dengan persetujuan dan kemauannya. Pemberian mahar seorang suami kepada istrinya yang menjadi haknya telah menunjukkan keadilan gender.<sup>19</sup> Penelitian ini sama sekali berbeda dengan kajian dari penulis, karena kajian ini lebih kearah tafsir Al-Quran.

Kelima skripsi berjudul “*Impementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*” karya

---

<sup>18</sup> Hasbi Haji Muh. Ali, “*Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian Di Tawau, Sabah*” (Tesis tidak dipublikasikan), Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2013, hlm. 89.

<sup>19</sup> Halimah B., “Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Ad-daulah*, Vol 6, No. 2, Desember 2017, hlm. 328.

Musyaffa Amin Ash Shabah. Kajian ini menceritakan tentang perbandingan kadar mahar yang ditetapkan antara masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor Malaysia dan bagaimana ianya ditetapkan.<sup>20</sup> Dalam penelitian di atas, skop pembahasannya hampir sama dengan penelitian dari penulis kerana perbandingan negara. Tetapi penulis lebih memfokuskan pada provinsi di dalam Malaysia saja, yaitu di provinsi Perak.

Keenam skripsi yang berjudul “*Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor dan Jabatan Agama Islam Melaka*” karya Mohamad Hafizi bin Abdul Mutalib. Karya ini membahas tentang kenapa Majelis Fatwa Selangor menetapkan harga mahar sebanyak RM300 di provinsi Selangor, dan bagaimana cara penetapannya.<sup>21</sup> Penulisan diatas hampir sama dengan penulisan yang penulis mau kaji, cumanya penulis mengkaji di provinsi yang berbeda, yaitu di Perak.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah “*Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia*” (Tesis tidak dipublikasikan) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 59.

<sup>21</sup> Mohamad Hafizi Bin Abdul Mutalib “*Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)*” (Skripsi tidak dipulikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm.57.

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di Jabatan Agama Islam Perak. Oleh kerana keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa sahaja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji. Dikarenakan penelitian ini lebih mengkaji ke dalam Jabatan Agama Islam, maka peneliti ingin wawancara ahli jawatan kuasa yang bekerja di dalam Jabatan Agama Islam. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait kadar penetapan harga mahar di provinsi Perak.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134

### 3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis, laporan penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>23</sup> Adapun yang digunakan dalam teori *'urf* terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) adalah :
  - 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh , Karya Abdul Wahhab Khallaf
  - 2) Buku Ilmu Ushul Fiqih, Karya Rachmat, Syafe'i.
  - 3) Buku Ushul Fiqh, Karya Amir Syarifuddin.
  - 4) Buku Fiqih Munakahat, Karya Beni Ahmad Saebani
  - 5) Buku Fiqh Munakahat, Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon
  - 6) Buku Fikih Munakahat, Karya Tihami dan Sohari Sarani
  - 7) Serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dikaji yaitu jurnal an-nahl, sakina : of family studies.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 134.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Jabatan Agama Islam Perak, Malaysia. Alasan penulis membuat penelitian disana adalah kerana disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang penetapan kadar mahar dalam pernikahan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara ahli jawatan kuasa di Jabatan Agama Islam Perak yaitu bersama Abdul Zali Bin Shafie dan Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses

reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang penetapan mahar oleh Jabatan Agama Islam di Perak.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai penerapan mahar oleh Jabatan Agama Islam di Perak.

## 8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

### **G. Sitematika Pembahasan**

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, apakah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak dalam menetapkan mahar. Seterusnya, bagaimanakah teori *'urf* yang digunakan oleh Jabatan Agama Islam Perak dalam menetapkan kadar mahar.

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.

## **BAB DUA**

### **KONSEP MAHAR DAN TEORI 'URF**

#### **A. Konsep Mahar**

##### **1. Pengertian Mahar**

Kata mahar berasal dari bahasa arab. Mahar disebut sebagai *al-sadaq*, *al-saduqah*, *al-nihlah*, *al-ajr*, *al-faridah*, dan *al-'Aqd* dalam Alquran. Mahar adalah pemberian yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri sebagai akibat perkawinan. Menurut istilah syarak, mahar adalah hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai akibat dari perkawinan mereka.<sup>24</sup> Konsep mengenai mahar adalah bagian yang tidak bisa di hindari dalam pernikahan. Maka tanpa mahar tidak di nyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>25</sup>

Mahar dalam istilah arab disebut ash-shadaaq yang berasal dari kata ash-shidq, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata ini mempunyai delapan nama yang yang terangkum dalam syair berikut :

صداق و مهر نخله و فریضة حباء و اجر ثم عقر علائق

Mahar itu mempunyai delapan nama, yakni : *şadaaq*, *mahr*, *nihlah*, *fariḍah*, *hiba*, *ajr*, *uqr*, dan *'alaiq*

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab mahar

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

<sup>25</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 101.

didefinisikan satu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum Muslimin.<sup>26</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an di antaranya menggunakan kata saduqah, yaitu dalam surah An-Nisa' (4) 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4) : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm.364.

<sup>27</sup> QS. An-Nisa' (4):4

<sup>28</sup> Nur Sekha Ulya "Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Maushuly dan Imām al-Imrony)" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 20.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>29</sup>

Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya.<sup>30</sup> Dilihat dari asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain terdapat penjelasan, di ketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih berkata “dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan kepadanya”. Maka Allah melarang mereka berbuat yang demikian, sehingga menurunkan surat An-Nisa' ayat 4 ini.<sup>31</sup>

Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Artinya “dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.”<sup>32</sup>

Selanjutnya ayat 4 dari surat An-Nisa' ini diperkuat lagi dengan surat An-Nisa' (4) : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا  
 وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu)

<sup>29</sup> QS. An-Nisa' (4):4

<sup>30</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, hlm. 66.

<sup>31</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt), hal. 71.

<sup>32</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1984), Juz II, hal. 330.

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An- Nisa' : 24)<sup>33</sup>

Dari surat An-Nisa' ayat 24 di atas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah dicampuri, berikanlah kepadanya mahar yang sempurna sebagai suatu kewajiban. Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَبْنَؤُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> QS. An-Nisa' (4):24

<sup>34</sup> QS. An-Nisa' (4):25

Ayat 25 surat An-Nisa' di atas menjelaskan bahwa menikahi seorang perempuan harus seizin tuan atau walinya dan diwajibkan kepada mempelai laki-lakinya untuk memberikan kepada wanita yang dinikahinya mahar yang patut.

b. Sunnah

Rasulullah SAW. menjelaskan dalam hadits yang berbunyi :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَيْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَوْ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا قَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتِكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita seraya berkata; wahai Rasulullah, aku menghibahkan diriku kepadamu. Kemudian wanita tersebut berdiri lama, lalu terdapat seorang laki-laki yang berdiri dan berkata; wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya apabila engkau tidak butuh kepadanya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu berikan kepadanya sebagai mahar?" Orang tersebut berkata; aku tidak memiliki sesuatu kecuali sarungku ini. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kamu memberikan sarungmu, maka kamu akan telanjang dan kamu tidak memiliki sarung, carilah sesuatu!" Orang tersebut berkata; aku tidak mendapatkan sesuatu. Beliau berkata: "Carilah (yang lain) walaupun hanya sebuah cincin besi!" Kemudian orang tersebut mencari dan tidak mendapatkan sesuatu pun. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Apakah engkau hafal sebagian dari Al Qur'an?" Orang tersebut berkata; ya, surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan surat yang telah ia hafal. Kemudian Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Aku telah menikahkanmu dengan apa yang engkau miliki (hafal) dari Al Qur'an."<sup>35</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar kepada istri meskipun tidak dalam bentuk materi atau barang yang bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun boleh dijadikan mahar dan telah memenuhi syarat sahnya nikah, atau bahkan mengajarkan Al-Qur'an pun dibolehkan untuk mahar dan telah memenuhi syarat sahnya nikah apabila hanya itu kemampuan calon suami.

### c. *Ijma'*

Didalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak menetapkan batasan nilai minimal atau maksimal dalam menentukan kadar mahar tetapi apa sahaja yang bernilai samada berbentuk fizikal mahupun berbentuk manfaat, ia boleh dijadikan mahar.<sup>36</sup> Bagaimanapun, gabungan di antara adat dan tradisi dalam sesuatu masyarakat di Malaysia menyebabkan praktek amalan menetapkan mahar ini berbeda mengikut negeri, keluarga dan bergantung kepada kemampuan individu.<sup>37</sup> Karena pada dasarnya mahar itu dinilai dengan apa sahaja yang berharga dan bernilai di sisi syarak.<sup>38</sup>

Tiada nash di dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah yang menyebut kadar mahar yang paling tinggi, oleh yang demikian para ulama' telah *berijma'* dan bersepakat menetapkan bahawa tiada had yang paling tinggi dalam memberi mahar, tetapi fuqaha' mempunyai pelbagai pendapat mengenai kadar mahar yang paling rendah.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 564.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Depok : Fathan Media Prima, 2018), hlm. 384.

<sup>37</sup> Zurita Mohd Yusoff, "Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, No. 23 Vol 1 Dis 2008, hlm. 53.

<sup>38</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. Ke- 2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 175.

<sup>39</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 175.

### 3. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *misil*.

#### a. Mahar *musamma*

Yang dimaksud dengan mahar *musamma* ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Mahar *musamma* terbagi kepada dua, yaitu :

##### 1) Mahar *mu'ajjal*

Adapun yang dimaksud dengan mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya.<sup>40</sup>

##### 2) Mahar *muajjal*

Mahar *muajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.<sup>41</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, wajib hukumnya membayar mahar *musamma* apabila :

- a) Telah terjadi dukhul antara suami istri.
- b) Salah satu dari suami istri meninggal.
- c) Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahramnya sendiri.

#### b. Mahar *misil*

Mahar *misil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>41</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.84.

akad nikah jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Dibolehkannya mahar *misil* ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) : 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.<sup>42</sup>

Mahar *misil* wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi berikut :

- 1) Nikah *tafwidh*, yaitu jika akad pernikahan sah. Akan tetapi, tanpa menyebutkan mahar.
- 2) Apabila tidak disebutkan kadar dan besar mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 3) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>43</sup>

#### 4. Bentuk Mahar

Boleh dijadikan mahar apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> QS. Al-Baqarah (1) : 236

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 94-95

<sup>44</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 84.

Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara; laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut *nikah bil ijaarah*.<sup>45</sup>

Adapun Mahar sebagaimana yang terjadi dalam “*nikah syigar*” dilarang oleh Agama.

Yang dimaksud *nikah syigar* adalah “perkawinan tukaran” yaitu dua orang laki-laki, masing-masingnya mempunyai wanita yang dibawah perwaliannya. laki-laki yang pertama mengawinkan wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang kedua, dengan syarat laki-laki yang kedua mengawinkan pula dengannya wanita yang berada di bawah perwaliannya, yang maharnya adalah faraj masing-masing wanita itu.<sup>46</sup>

## 5. Syarat-syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1) Harta atau bendanya berharga.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.
- 3) Barangnya bukan barang *ghasab*.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>46</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 84.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Edisi ke-1, hlm. 88

## 6. Ketentuan Kadar Mahar

Di dalam kitab *al-Umm*, Imam Shāfi'ī mengatakan bahawa tiada penetapan paling tinggi atau paling rendah dalam menentukan kadar mahar kerana baginya nilai paling minimal dalam mahar adalah nilai minimal yang diterima oleh adat masyarakat setempat ('*urf*') tetapi digalakkan agar tidak melebihi mahar istri-istri dan anak Rasulullah S.A.W. yaitu lima ratus dirham.

Pada masa yang sama, terdapat juga golongan yang berpendapat wajib menentukan kadar pemberian mahar supaya nilainya dihormati dan tidak dipandang remeh terutamanya dalam menetapkan kadar mahar yang paling rendah. Golongan yang dimaksudkan adalah fuqaha' dari Mazhab Hanafiah dan Malikiah. Mereka bersetuju menetapkan nisbah kadar mahar yang paling rendah dengan mengqiyaskannya mengikut nişab kecurian yang boleh menyebabkan hukuman potong tangan, tetapi mereka berselisih pandangan terhadap nilai nişab tersebut.<sup>48</sup>

Mazhab Hanafi menetapkan kadar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham atau barangan yang nilainya sama dengan sepuluh dirham berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir yang bermaksud :

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tiada mahar kurang dari sepuluh dirham.”

Seperti hadis di atas juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana juga mereka menganalogikan ukuran mahar dengan nishab pencurian yang mewajibkan potong tangan menurut mereka.<sup>49</sup>

Jika nilai mahar kurang daripada yang telah ditentukan ini, mahar itu tetap akan dikira sebagai sepuluh dirham, dan tiada halangan untuk memberi

<sup>48</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Ke- 10, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 235

<sup>49</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. Ke- 2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 182.

mahar lebih daripada sepuluh dirham kerana tiada hadis yang menafikan penambahan dalam jumlah mahar.<sup>50</sup>

Imam Malik pula menetapkan bahawa kadar mahar yang paling rendah dan yang masyhur mengikut mazhab ini adalah adalah tiga dirham daripada perak, atau ¼ dinar, daripada emas yang asli atau nilai yang menyamai salah satu daripadanya. Jika ditukar kepada gram nilai yang paling rendah adalah 0.9 gram untuk emas dan untuk perak adalah 7.56 gram.

Sekiranya kadar mahar ini kurang daripada yang ditetapkan, suami mestilah mencukupkannya menjadi ¼ dinar atau tiga dirham untuk mensahihkan akad nikah, jika tidak akad tersebut akan difasakhkan dengan talak dan isteri berhak menerima separuh mahar *musamma*.<sup>51</sup>

Pandangan tokoh lain seperti Ibnu Syabramah, menyatakan jumlah mahar yang paling sedikit adalah lima dirham, An-Nukha'i empat puluh dirham dan Sa'id bin Jabir lima puluh dirham, kerana inilah nişab kecurian mengikut pandangan mereka.<sup>52</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan minimal bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh kerana itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.

Ini adalah untuk memudahkan urusan perkawinan kerana tuntutan yang lebih utama dalam perkawinan adalah mengembangkan zuriat berbanding kadar mahar yang banyak kerana ianya lebih berbentuk material

---

<sup>50</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Ke- 10, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 235

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 235

<sup>52</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. Ke- 2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 182.

dan secara tidak langsung ia juga menyebabkan golongan yang kurang berkemampuan seperti fakir miskin sukar untuk berkahwin.<sup>53</sup>

Di Malaysia, perundangan syariah adalah di bawah bidang kuasa setiap sultan di setiap negeri seperti yang telah diperuntukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Tetapi, terdapat beberapa buah negeri di Malaysia yang tidak mempunyai sultan yaitu Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Bagi negeri yang tidak mempunyai sultan, perundangan syariah adalah dibawah bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong yaitu Kepala Negara seperti yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan kadar mahar bagi negeri Perak adalah Jabatan Agama Islam Perak (JAIP). Ini juga bermakna bahawa perkara-perkara yang berdasarkan perkahwinan adalah berlainan di antara negeri-negeri di Malaysia.

Soal mahar menjadi tanggung jawab Pengadilan Syariah di bawah yurisdiksi Sultan di masing-masing negeri. Sebagaimana yang telah dinyatakan didalam tentang ketentuan mahar dan pemberian dalam bidang munakahat pada Seksyen 21 Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak).

1. Mas kawin biasanya harus dibayar oleh pria atau wakilnya kepada wanita atau wakilnya di hadapan orang yang melangsungkan perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lainnya.
2. Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentukan dan merekodkan:
  - a) Nilai dan butir-butir lain mas kahwin;

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. Ke- 10, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 236

- b) Nilai dan butir-butir lain pemberian;
- c) Nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan
- d) Butir-butir jaminan yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.<sup>54</sup>

Berdasarkan Enakmen di atas, dapat diketahui bahwa mahar merupakan hal yang ditekankan oleh Jabatan Agama Islam Perak sehingga diwajibkan calon suami untuk menyerahkan dalam akad nikah. Hal ini karena, majoriti masyarakat muslim mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i. Selain itu Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) mengambil langkah *ihthyath* bagi mencegah terjadinya penipuan, penganaiyaan atau sebarang masalah yang bakal timbul selama perkahwinan. Tambahan lagi, pihak berwenang akan melantik seseorang sebagai pendaftar untuk mencatat rincian berkaitan mahar dan butiran lain yang berkaitan pemberian sesuai perjanjian dari kedua-dua belah pihak.<sup>55</sup>

Dalam hal tingkat mahar, ia ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri dan terikat dengan otoritas Sultan. Artinya, hal-hal yang didasarkan pada perkawinan, termasuk tarif mahar, berbeda-beda menurut negeri masing-masing. Nilai mahar untuk setiap provinsi di Malaysia adalah seperti berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Seksyen 21 Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Keluarga Islam (Perak) Tahun 2004

<sup>55</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia" (Tesis tidak dipublikasikan) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 4.

<sup>56</sup> Utama Portal Malaysia, *Kadar Mas Kahwin 2022 Ikut Negeri di Malaysia*, diakses melalui situs (<https://mypt3.com/mas-kahwin>), pada tanggal 6 Juni 2022

**Tabel 1.** Penetapan Kadar Mas Kawin Mengikut Provinsi yang ada di Malaysia

Negeri	Janda	Anak Dara
Labuan	RM80	RM80
Kelantan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Terengganu	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Perlis	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Kedah	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Pulau Pinang	RM24	RM24
Pahang	RM22.50	RM22.50
Perak	RM101	RM101
Kuala Lumpur	RM40	RM40
Negeri Sembilan	RM100	RM200
Melaka	RM100	RM100
Sabah	RM80	RM100
Sarawak	RM120	RM120
Selangor	RM300	RM300

Jumlah yang tercantum di atas hanyalah sebagai panduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama di masing-masing provinsi di Malaysia. Calon laki-laki dapat memberikan mahar lebih dari tarif yang dianjurkan, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah mahar, arti kata lain jumlah yang di atas adalah tarif minimum sebagai pedoman dalam pemberian mahar bagi calon suami.<sup>57</sup>

Seseorang lelaki itu hendaklah menyerahkan pembayaran mahar di hadapan pegawai akad nikah. Hal ini memberikan pengertian bahawa mas kahwin itu perlu disebut ketika akad dan diserahkan di hadapan orang yang mengakadnikahkan sekali gus menutup ruang untuk berlakunya mahar *misil* dalam masyarakat. Jadi ketetapan mahar di sesebuah negeri di Malaysia adalah kerana, bagi mengelakkan mahar *misil* menjadi amalan ketika majlis

<sup>57</sup> Zurita Mohd Yusoff, "Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, No. 23 Vol 1 Dis 2008, hlm. 53.

akad yang berkemungkinan besar membawa kepada salah faham dan untuk menjaga kemaslahatan hak wanita.<sup>58</sup>

## B. Konsep ‘Urf

### 1. Definisi Teori ‘Urf

Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف - يعرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti ma’ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A’raaf (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan ‘*urf*, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘*urf*, tidaklah berarti kata adat dan ‘*urf* ini berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>59</sup>

Perbedaan antara kedua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi adat ini berkonotasi netral, namun ‘*urf* tidak demikian halnya. Kata ‘*urf* digunakan dengan memandangan kualitas

<sup>58</sup> Ahmad Haziq Haikal Kamal dan Miszairi Sitiris “Amalan Pemberian Mas Kawin dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia” *Jurnal Undang-undang Malaysia*, No. 34 Vol 1 Januari 2022, hlm. 151

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 410.

perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat. Sehingga terlihat dari segi perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tersebut tergolong ke dalam *'urf* fasid atau sahiih.<sup>60</sup>

*'Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.<sup>61</sup>

Ma'shum Zein dalam bukunya *Menguasai Ilmu Fiqh* menjelaskan bahwa *'urf* secara bahasa artinya kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.<sup>62</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori *'urf* ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan, kejadian ataupun adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Macam-macam *'Urf* جامعة الرانيري

*'Urf* terdiri dari dua macam, yaitu *'urf* sahiih dan *'urf* fasid (rusak).

### a. *'Urf* sahiih

*'Urf* sahiih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 411.

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

<sup>62</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.<sup>63</sup>

b. *'Urf fasid*

*'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam mengahalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.<sup>64</sup>

Telah disepakati bahwa *'urf* yang shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qodhi* (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara.

Adapun *'urf* yang fasid, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia sudah saling memahami akad-akad yang rusak, seperti

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

akad riba atau akad *gharar* atau *kathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.<sup>65</sup>

Namun, Jika ditinjau dari segi obyeknya *'urf* terbagi dalam dua macam, antara lain :

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Kemudian, jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga terbagi kepada dua macam :

- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.
- 2) *'Urf* khas, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.

---

<sup>65</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 129-130.

### 3. Kehujjahan 'Urf dalam menetapkan hukum

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Oleh karena itu, sah mengadakan kontrak bohongan apabila 'urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).<sup>66</sup>

Para ulama bersepakat untuk menolak 'urf yang fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Dan 'urf yang sahih yang diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum. Banyak mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.<sup>67</sup>

Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Manafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *urf* (atau istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti : 'urf itu mentakhsis umum nash.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia , 1998), hlm. 131.

<sup>67</sup> Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 155.

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 423-424.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Serta Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

“Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*”

Contoh dalam hal ini , umpamanya : menentukan arti dan Batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat yang lama) imam Syafi'I di Iraq, dan *qaul jaded* (pendapat yang baru) di mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.<sup>69</sup>

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan *'urf* harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan shara'.
- 2) Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- 6) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 423-424.

<sup>70</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

## **BAB TIGA**

### **PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR OLEH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (ANALISIS MENURUT TEORI ‘URF)**

#### **A. Gambaran Umum Jabatan Agama Islam Perak (JAIP)**

Penelitian ini dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP), yang merupakan salah satu badan yang mengatur hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam agama Islam di provinsi Perak. Demikian penulis paparkan gambaran umum mengenai JAIP.

##### **a) Sejarah Penubuhan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP)**

Penelitian ini dilakukan di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP), Malaysia. Sejarah pertumbuhan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dimulai pada suatu perjumpaan alim ulama dari seluruh negeri Perak telah diadakan di Kuala Kangsar pada 10 Agustus 1947. Hal ini karena memikirkan terhadap nasib rakyat dalam zaman Pemerintahan British dan penularan faham barat yang bisa menyimpang akidah serta kepercayaan orang melayu pada masa itu.<sup>71</sup>

Negeri Perak adalah sebuah negeri yang termasuk di dalam negeri yang disebut oleh Kerajaan Penjajah British sebagai “Negeri-negeri Melayu Bersekutu” atau “Federal Malay State” yang didirikan pada tahun 1896. Mengikut Perlembagaan Negeri Perak, bermula dari zaman itu hinggalah sekarang telah ditetapkan bahwa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak adalah ketua agama dan adat Melayu dalam Negeri ini.

Seterusnya telah tercatat di dalam sejarah Melayu bahwa Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan telah wujud sejak zaman pemerintahan al-Marhum Sultan Idris Murshidul Azman Shah lagi. Baginda juga dipercayai telah melantik

---

<sup>71</sup> Diakses melalui situs <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/sejarah-penubuhan> pada tanggal 23 Februari 2023

Tuan Haji Wan Muhammad bin Wan Hussein sebagai guru agama rasmi,<sup>72</sup> malah adalah yang menggelarnya sebagai mufti pada ketika itu.

Selain itu, pada tanggal 10 Agustus 1947 satu pertemuan alim ulama bagi seluruh negeri Perak telah diadakan. Pertemuan tersebut telah diadakan di Madrasah Iskandariyyah di Kuala Kangsar yang bertujuan untuk menyatukan seluruh tenaga dan buah pikir alim ulama yang berada di Negeri Perak. Dalam perjumpaan itu beberapa pandangan tentang pentadbiran agama Islam di negeri Perak telah diungkapkan. Antara pandangan tersebut ialah mendesak pihak kerajaan agar mendirikan jabatan bagi mentadbir dan mengawal hal yang berkaitan dengan kepentingan Islam khususnya di Negeri Perak.<sup>73</sup>

Kesinambungan daripada itu, bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1369 Hijrah bersamaan 23 Oktober 1949 Masihi, Kerajaan Negeri Perak di bawah pimpinan yang amat berhormat orang kaya panglima bukit gantang, seri amar Diraja, Dato' Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz, Menteri Besar Perak pada ketika itu telah menubuhkan "Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak". Kedua-dua organisai ini dibentuk bertujuan untuk menasihati dan membantu Sultan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak.

Usaha murni ini telah dicapai dengan penubuhan Undang-undang MAIPK Tahun 1951, yang telah dilulus dan dikuatkuasakan pada 1 Mei 1952. Ketika pembentukan MAIPK pada tahun 1949, Yang diketuai pertama ialah Duli Yang Amat Mulia Raja Kamarulzaman bin Raja Mansor, Raja Di Hilir Perak, manakala

---

<sup>72</sup> Haji Wan Muhammad adalah seorang ulama yang berasal dari Kelantan dan orang yang pertama kali menyandang jawatan Sheikhu Islam di Negeri Perak. Manakala jawatan mufti hanya diwujudkan pada tahun 1935 H. Lihat Esmail Bin Hj Mohd Salleh, "Pentadbiran Hal-Ehwal Agama Islam Perak Sebelum dan Selepas Tahun 1949", Artikel Islam di Malaysia, Kuala Lumpur, t.t, hlm. 121

<sup>73</sup> Jabatan Agama Islam Perak, "Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Perak", *Jurnal Suara Majlis*, Vol 11, 18 Oktober 1982, hlm. 10

Setiausahanya yang pertama dipangku oleh Tuan Haji Ahmad Damanhuri bin Haji Abd Wahab.

Dengan penubuhan MAIPK dan JAIPK pada tahun 1949, maka pejabat Mufti, pejabat Quran dan pejabat Kadi Besar (Balai Syarak) yang semuanya berada di Kuala Kangsar dipindah dan disatukan di Ipoh. Balai Syarak di Kuala Kangsar digantikan dengan nama “Pejabat Kadi Wilayah Kuala Kangsar”.

Sementara itu, langkah-langkah positif juga telah diambil untuk menyusun kembali serta memperbaiki struktur organisasi MAIPK. Antaranya, mulai 2 Januari 1997, D.Y.T.M Raja Muda Perak telah mengambil alih tugas selaku Yang Di Pertua MAIPK. Manakala Pengarah JAIPK pula hendaklah memegang jabatan sebagai setiausaha MAIPK yang memimpin administrasi MAIPK dan bertanggungjawab melaksanakan dasar dan keputusan MAIPK. Dengar arti kata lain, JAIPK hendaklah berperanan menjadi urusetia kepada MAIPK dalam semua urusan agama di negeri ini. Perkara ini telah termaktub dalam seksyen 15 (1) Enakmen Bil.2 Tahun 1992.

#### b) Organisasi Jabatan Agama Islam Perak (JAIP)

Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya yang tersendiri dalam mengurus hal yang berkaitan dengan kepentingan agama dan masyarakat yang beragama Islam. Namun begitu, setiap bahagian saling bergantung antara satu sama lain. Bagian-bagian tersebut adalah seperti berikut:<sup>74</sup>

- i. Bahagian Administrasi, Keuangan dan Pembangunan
- ii. Bahagian Dakwah
- iii. Bahagian Administrasi Undang-Undang Keluarga
- iv. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah
- v. Bahagian Penyelidikan
- vi. Bahagian Pendidikan

---

<sup>74</sup> Diakses melalui situs, <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/carta-organisasi> pada tanggal 28 Februari 2023

## **B. Pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar.**

Masyarakat Melayu sebenarnya telah menyatu dengan amalan adat yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan mereka sejak berkurun lamanya. Kedatangan Islam merupakan satu evolusi dan transformasi yang berlaku di kalangan suku-bangsa Melayu di mana kehidupan masyarakat dan kebudayaannya ditransformasi hampir keseluruhannya menjadi Islam dan dengan perlahan mengeneipkan segala bentuk kejahilan bagi membentuk sistem kehidupan dan kemasyarakatan yang beridentitikan Islam.<sup>75</sup>

Namun Islam tidak pernah menolak atau memperkecilkan sistem kemasyarakatan dan kebudayaan Melayu malah menjadikannya sebagai saluran untuk Islam terus berkembang jauh di alam Melayu terutamanya dalam amalan perkahwinan seperti penetapan kadar mahar, uang hantaran dan sebagainya yang masih lagi berpegang kuat kepada adat resam Melayu.<sup>76</sup> Sehingga pihak Jabatan Agama Islam melatakan kadar penetapan mahar dalam pernikahan agar tidak ada penindasan dan sebagainya.

Dapat kita fahami bahwa kehidupan orang Melayu sering dikaitkan dengan adat dan ajaran Islam termasuk dari aspek Hukum Positif. Dalam membicarakan hal perundangan di Malaysia, M.B Hooker mengulas bahwa Undang-Undang Islam yang dipakai oleh orang Islam adalah undang-undang yang telah diubah sesuai adat Melayu di mana undang-undang diri (*personal law*)

---

<sup>75</sup> Zainal Kling (2007), "Islam dan Kebudayaan Alam Melayu" (Dialog Budaya Ke-2: Kebudayaan Sebagai Wahana Keamanan di Pattani, Thailand pada 2-4 Februari 2007), hlm. 11-12

<sup>76</sup> H.M. Sidin, *Asal Usul Adat Resam Melayu*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964), hlm.4.

orang Melayu merupakan campuran adat Melayu dan Undang-Undang Islam (*Islamic Law*).<sup>77</sup>

Di Malaysia, tindakan yang serius dapat dilihat apabila enakmen negeri termasuk Perak telah mengkodifikasi undang-undang berkenaan mahar dan pemberian dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam bagi negeri masing-masing. Tujuannya adalah untuk memperbaharui administrasi Undang-undang Keluarga Islam secara menyeluruh.

Maka terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penetapan mahar dibuat oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP). Hal ini karena melihat keperluan bagi mengemaskini semula Undang-undang Keluarga Islam di Provinsi Perak agar kemaslahatan masyarakat terjamin.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dapat di ringkaskan kebiasaan masyarakat provinsi Perak yang dipertimpangkan dalam isu ini. Diantaranya adalah peningkatan harga mahar yang melampau karena tahap kerjaya dan pendidikan, stigma masyarakat terhadap status janda, keperluan mendesak untuk merubah ketetapan hukum dan sebagai pedoman bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Hasil wawancara Bersama pegawai di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) penulis ringkaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai mahar karena tahap pendidikan dan kerjaya Wanita

Bagian/Department Undang-Selangor Undang-undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) menganalisis hadis ini dengan kenyataan dilapangan dan realiti hari ini:

عن القاسم بن محمد: عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَتَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا"

“Dari Qasim Bin Muhammad, dari Aishah R.A sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Kebanyakan wanita yang berkat

<sup>77</sup> Mohd Omar, “Perkahwinan Pada Adat Undang-undang dan Syarak di Selangor Suatu Kajian Perbandingan”, *Kertas Projek Diploma Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam*, Selangor Desember 1993, hlm.41

perkawinannya ialah yang mudah dan (rendah) tentang perbelanjaan (mahar).<sup>78</sup>

Dengan mengatakan bahwa hadis ini tidak memenuhi maksud syariah untuk masyarakat yang hidup pada zaman modern hari ini. Ini berlaku karena lelaki masih terbeban dengan walimah/hantaran yang kebiasaannya tinggi berdasarkan latar belakang keluarga serta status pendidikan dan kerjaya calon wanita tersebut sehingga menjadi buah bicara masyarakat setempat terkait persoalan walimah dan bukannya maskawin.<sup>79</sup>

Wawancara bersama ketua unit dakwah JAIP mengatakan “Pada zaman kini wanita telah banyak menceburi bidang kerjaya dan bahkan hampir kebanyakan wanita telah memiliki tahap pendidikan yang tinggi seperti ijazah, master dan sebagainya. Maka hal ini lah menjadikan stigma masyarakat bahwa harga mahar perlu ditetapkan bagi si gadis mengikut status kerjaya dan pendidikannya. Maka hal ini tidak sewajarnya berlaku karena akan banyak terjadinya bebanan terhadap pihak calon lelaki untuk memenuhi nilai mahar tersebut.”<sup>80</sup>

Maka perkara inilah yang menjadi pertimbangan JAIP karena ingin menimbulkan keharmonian dalam suatu pernikahan. Seandainya perkara kebiasaan seperti ini tidak diperbaiki dan diluruskan semula maka akan menimbulkan kerusakan sehinggakan si mempelai lelaki perlu berhutang kepada ceti haram demi melangsungkan pernikahan. Akibatnya setelah terjadinya pernikahan maka hidup dibelenggu dengan hutang dan terbeban untuk melunasi hutang.

Sebagai mana yang kita ketahui di Asia Tenggara, praktik kehidupan masyarakat Melayu yang dipengaruhi adat ini turut terkesan dengan tuntutan

---

<sup>78</sup> Imam al-Hakim, *al-Mustadrak*, Cet-5, Trj: Ali Murtadho, M. Iqbal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 324

<sup>79</sup> Wawancara Bersama Abdul Zali Bin Shafie, Pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 14 Maret 2023

<sup>80</sup> *Ibid...*, tanggal 14 Maret 2023

dunia yang semakin maju. Dalam sebahagian komuniti, pemberian mahar hanyalah dianggap sebagai satu pelaksanaan formal sepertimana yang dituntut oleh agama. Masyarakat Melayu biasanya menentukan tarikh perkahwinan, jumlah mahar dan hantaran semasa berlangsungnya majlis pertunangan di samping menetapkan barang-barang yang diperlukan jika melangkah bendul.<sup>81</sup> Pada kebiasaannya, rundingan mengenai mahar dan hantaran belanja kahwin ini ditentukan oleh pihak perempuan dan ianya dinilai berdasarkan kepada status sosial keluarga perempuan dan tahap pendidikannya.<sup>82</sup>

## 2. Stigma masyarakat terhadap status janda

Seterusnya kefahaman masyarakat dengan pelaksanaan janda mendapat separuh dari nilai maskawin terdahulu seperti yang diamalkan oleh masyarakat setempat di provinsi Perak adalah tidak wajar diberlakukan lagi. Hal ini kerana status janda adalah suatu perkara yang tidak terlintas oleh wanita tersebut akan terjadinya perceraian sama ada cerai hidup maupun mati.

Tambahan lagi, satu pemikiran buruk masyarakat hari ini juga yaitu janda dilihat sebagai *secondhand* dari satu negeri ke negeri yang lain dibuat satu perbandingan mana yang lebih mahal atau murah. Ini jelas bertentangan dengan tujuan dasar pemberian mahar sebagaimana yang telah disyariatkan Islam dan juga menjejaskan martabat dan maruah wanita baik gadis mau pun janda.<sup>83</sup>

Wanita janda seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasih sehingga dalam kondisi sosial budaya seringkali terdapat ketidakadilan. Semakin maju zaman dan pendidikan tidak membuat stigma status janda membaik. Lihat saja

---

<sup>81</sup> Mohtar Muhammad Dom, *Istiadat Perkahwinan Masyarakat Melayu*, (Kuala Lumpur: Federal Publication, 1977), hlm.5

<sup>82</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan...*, hlm. 21

<sup>83</sup> Wawancara Bersama Abdul Zali Bin Shafie, Pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 14 Maret 2023

beberapa lagu, film dan beberapa oknum yang menjelekkkan/merendahkan status janda itu sendiri. Seorang janda sering diperlihatkan sebagai wanita lemah, tak berdaya, bahkan menjadi si penggoda suami orang. Saat seorang wanita berstatus janda, maka selentingan negatif mulai bertebaran dan perkara seperti ini perlu dielakkan karena Rasulullah saw memerintahkan untuk memuliakan wanita dan melindungi mereka.

Bahkan jika kita melihat pada sejarah, kebanyakan isteri Rasulullah saw sendiri dari kalangan janda atau balu dari para syuhada yang gugur dimedan peperangan. Sejarah juga menunjukkan bagaimana masyarakat Jahiliah ini merendahkan harga diri seorang wanita sehingga anak perempuan ditanam hidup-hidup. Rasulullah S.A.W datang mengubah fahaman tersebut dengan mengangkat dan meletakkan wanita di kedudukan yang tinggi dan mulia. Rasulullah saw bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah mereka yang berbuat baik kepada kaum wanita mereka.”<sup>84</sup>

Rasulullah S.A.W mengaitkan kesempurnaan iman dengan berlaku baik kepada wanita, jelas menunjukkan wanita ini seharusnya dimuliakan dan disayangi. Berbuat baik kepada mereka juga bermaksud tidak merendahkan martabat mereka. Berdasarkan pertimbangan ini maka untuk menjaga dan menghormati para wanita. Pihak JAIP menetapkan harga mahar bagi keduanya samaada gadis atau janda dengan harga mahar yang sama dan setara.

---

<sup>84</sup> Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani* (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 564

### 3. Keperluan merubah hukum mengikut *waqi'*

Fungsi *Fiqh al-Waqi'* adalah untuk memastikan perubahan faktor dan sebab di dalam penilaian maslahat dan mudharat dapat dijaga berdasarkan penelitian kepada keadaan sekeliling semasa. Ia mengambil kira dari sudut '*urf*, suasana, adat, bahasa dan seumpamanya lagi. Maka *Fiqh al-Waqi'* memberikan suatu ketepatan dalam meletakkan penilaian sesuatu adakah ada masalahat atau tidak. Maka penetapan hukum tanpa berdasarkan realiti atau keperluan semasa akan menyebabkan sesuatu tindakan atau perancangan tersasar daripada kehendak yang sebenar bahkan menjadikan tindakan atau perancangan itu gagal.<sup>85</sup>

Sebagai badan atau pihak yang berwajib khususnya dalam mengawasi dan menjaga kemaslahatan rumahtangga masyarakat di provinsi Perak maka perlu adanya tinjauan dan perubahan kearah yang lebih baik sesuai keperluan masa kini.<sup>86</sup>

Penetapan kadar minimal juga dikarenakan untuk mengawal masyarakat khususnya kaum ibubapa dan keluarga yang mewakili calon pengantin wanita yang cenderung meletakkan harga mahar yang tidak bersempadan dan berdasar.

### 4. Mengelirukan masyarakat dan uang hantaran terlalu tinggi

Sebelum Jabatan Agama Islam Perak menetapkan kadar minimal mahar. Masyarakat di Perak telah melazimi dengan pemberian mahar dengan seperangkat alatan solat yaitu sejadah, telekung, Al-Quran dan tasbih. Dengan kebiasaan seperti ini, ianya telah mengelirukan masyarakat berapa sebenarnya harga mahar bagi seorang wanita.

---

<sup>85</sup> Mahir Husayn Haswah, *Fiqh al Waqi' wa Atharuhu fi al-Ijtihad*, (Herndon: al Maahad al Alami fi al Fikr al Islami, 2009), hlm. 45-47

<sup>86</sup> *Ibid...*, tanggal 14 Februari 2023

Pihak Jabatan Agama Islam menetapkan kadar minimal mahar sebanyak RM101 adalah kerana mereka menganggarkan seperangkat alat solat itu sebanyak RM101. Harga untuk seperangkat solat ialah :

- Al-Quran RM35
- Sejadah RM20
- Telekung RM40
- Tasbih RM2

Tambahan pula, selain dari mahar, pihak laki-laki harus menyediakan uang hantaran dan barang hantaran yang kadarnya ditentukan oleh pihak istri. Antara kebiasaan yang harus disediakan untuk uang hantaran dan barang hantaran ialah :

- Uang tunai kebiasaannya RM5000
- Perhiasan emas seperti rantai, cincin dan sebagainya
- Barang keperluan peribadi seperti tudung, pakaian dan lain-lain
- Buah-buahan

#### 5. Demi menjaga kemaslahatan

Di Malaysia, tindakan yang serius dapat dilihat apabila enakmen negeri termasuk Perak telah mengkodifikasi undang-undang berkenaan mahar dan pemberian dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam bagi negeri masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengemaskini pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam secara menyeluruh.

Tindakan dan kebijaksanaan pemerintah negeri Perak dalam menetapkan kadar mahar sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahata

Hal ini, menjadi platform bagi sesebuah negara untuk melaksanakan peraturan pentadbiran yang berfaedah dan tidak bertentangan dengan

syariah.<sup>87</sup> Menurut Karim Zaidan kaedah ini bermaksud segala tindakan pihak pemerintah mestilah terikat dengan masalah. Keselarian kaedah fiqh ini dengan Fiqh al-Waqie adalah dari sudut hak pengurusan dan campur tangan pihak pemerintah dalam membataskan hak-hak umum yang dimiliki oleh orang ramai sekiranya kemaslahatan umum dikesan wujudnya daripada tindakan tersebut.<sup>88</sup>

Penetapan harga baru ini juga dikarenakan untuk mengawal masyarakat khususnya kaum ibu bapa dan keluarga yang mewakili calon pengantin wanita yang cenderung meletakkan harga mahar yang tidak sesuai dan berdasar. Selain itu pengetahuan masyarakat umum saat ini cenderung masih terikat dengan adat yang menyebabkan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) menetapkan kadar minimal mahar agar dapat dijadikan patokan. Kemudian Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) menyebarkan fakta-fakta diatas kepada masyarakat melalui :<sup>89</sup>

- a. Khutbah Jum'at
- b. Ceramah-ceramah Agama
- c. Acara-acara anjuran Jabatan Agama Islam Perak
- d. Menghantar surat kepada semua imam-imam desa yang di lantik dari Majlis Agama.

### **C. Penetapan Kadar Mahar yang Diterapkan Oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) Berdasarkan Teori 'Urf**

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath

---

<sup>87</sup> Muhammad Usman Syibir, *Qawaid al-Kuliyah wa Dhawabit al-Fiqhiah fi as-Syariah al-Islamiah*, (Jordan: Dar an-Nafais, t.th), hlm. 352

<sup>88</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), hlm. 65-70

<sup>89</sup> *Ibid...*, tanggal 14 Maret 2023

hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al Quran dan Sunnah. Berdasarkan kaidah fiqh :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum”

Dalam hal penetapan mahar di Perak, Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa *'urf* merupakan sesuatu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>90</sup>

Di dalam *'urf* jika ditinjau dari segi obyeknya ianya terbagi kepada dua macam yaitu :<sup>91</sup>

1. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
2. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Jadi disini telah menjadi kebiasaan masyarakat Perak dalam memberikan mahar dalam bentuk uang ringgit dengan nilai RM101.00. Jadi jika dilihat dari segi obyeknya ianya termasuk dalam *'urf fi'li* yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Dimana seseorang lelaki itu hendaklah menyerahkan pembayaran mahar di hadapan pegawai akad nikah. Hal ini memberikan pengertian bahawa mahar itu perlu disebut ketika akad dan diserahkan di hadapan orang yang mengakadnikahkan sekali gus menutup ruang untuk berlakunya mahar *misil* dalam masyarakat. Kebiasaan ini mengikuti

<sup>90</sup> Effendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21

<sup>91</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia , 1998), hlm. 131.

ketetapan oleh Jabatan Agama Islam yang meletakkan kadar minimal mahar setiap negeri dan ketetapan kadar maharnya pun berbeda-beda, untuk negeri Perak ditetapkan kadar mahar dengan nilai RM 101.

Manakala jika ditinjau dari segi ruang linkupnya, penggunaan *'urf* ini terbagi kepada dua macam, yaitu :<sup>92</sup>

1. *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana- mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.
2. *'Urf* khas, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.

Jadi jika ditinjau dari segi ruang linkupnya, ketetapan kadar minimal mahar di Malaysia termasuk dalam *'urf* khas, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu. Di Malaysia, dalam hal tingkat mahar, ia ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri dan terikat dengan otoritas Sultan. Artinya, hal-hal yang didasarkan pada perkawinan, termasuk tarif mahar, berbeda-beda menurut negeri masing-masing. Di Perak, Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) telah menetapkan kadar minimal mahar adalah sebanyak RM101. Tidak semua negeri di Malaysia menetapkan kadar mahar, terdapat 4 negeri yang tidak menetapkan kadar mahar, yaitu negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Sehingga masyarakat pada negeri tersebut memiliki

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 131.

kebebasan dalam menentukan kadar mahar, karena pemerintah negeri tidak menetapkannya secara detail.

Seterusnya jika ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf terdiri dari dua macam yaitu :

1. ‘Urf shahih

‘Urf shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.<sup>93</sup>

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan ‘urf harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan shara’.
- 2) Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- 5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum
- 6) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm 176.

## 2. 'Urf fasid

'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam mengahalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.<sup>95</sup>

Jadi dapat disimpulkan di sini jika, ditinjau dari segi keabsahannya atau otoritasnya menurut syara', praktik pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Perak termasuk 'urf shahih, kerana telah memenuhi persyaratan 'urf yaitu :

### 1. Tidak bertentangan dengan shara'.

Penetapan kadar minimal mahar ini tidak bertentangan dengan syara' buktinya Mazhab Hanafi juga menetapkan kadar paling rendah adalah sepuluh dirham atau barangan yang nilainya sama dengan sepuluh dirham berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir yang bermaksud :

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tiada mahar kurang dari sepuluh dirham.”

Seperti hadis di atas juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana juga mereka menganalogikan ukuran mahar dengan nishab pencurian yang mewajibkan potongan tangan menurut mereka.<sup>96</sup>

Jika nilai mahar kurang daripada yang telah ditentukan ini, mahar itu tetap akan dikira sebagai sepuluh dirham, dan tiada halangan untuk memberi mahar lebih daripada sepuluh dirham kerana tiada hadis yang menafikan penambahan dalam jumlah mahar.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

<sup>96</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. Ke- 2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 182.

<sup>97</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Ke- 10, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 235

Jadi inti dari penetapan mahar tujuannya adalah untuk mengangkat martabat wanita dan meringankan beban laki-laki untuk tidak mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, penetapan mahar yang ditetapkan oleh Negeri Perak adalah sesuatu yang bermanfaat yaitu berbentuk uang ringgit. Mahar boleh dijadikan mahar apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik.<sup>98</sup>

2. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah) yaitu :<sup>99</sup>

- 1) Pemeliharaan agama
- 2) Pemeliharaan jiwa
- 3) Pemeliharaan akal
- 4) Pemeliharaan keturunan
- 5) Pemeliharaan harta.

Penetapan mahar bisa dikatakan sebagai masalah kerana salah satu alasannya adalah untuk mengelakkan maksiat yang berleluasa di antara laki-

---

<sup>98</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 84.

<sup>99</sup> Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Ar-Raniry*, 2020, hlm. 8.

laki dan perempuan karena faktor tingginya mahar juga sedikit sebanyak memberikan dampak pada kenaikan biaya sebuah perkawinan dan membuka ruang untuk terjadinya maskiat antara laki-laki dan wanita apabila mereka tidak mampu melaksanakan perkawinan yang memakan biaya yang sangat besar. Perkara ini terjadi pada golongan masyarakat khususnya laki-laki yang berpendapat rendah. Dengan alasan ini jelas mengatakan bahwasanya penetapan mahar ini adalah untuk memelihara keturunan.

3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.

Di Malaysia, perundangan syariah adalah di bawah bidang kuasa setiap sultan di setiap negeri seperti yang telah diperuntukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Bagi negeri yang tidak mempunyai sultan, perundangan syariah adalah dibawah bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong yaitu Kepala Negara seperti yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan kadar mahar bagi negeri Perak adalah Jabatan Agama Islam Perak (JAIP).<sup>100</sup>

Jadi penetapan kadar minimal mahar di Perak ini telah berlaku umum dikalangan masyarakat muslim kerana sudah mempunyai patokan untuk mereka ikut, yaitu di Jabatan Agama Islam Perak, kerana Jabatan Agama Islam Perak adalah Lembaga atau instansi rasmi yang diberi wewenang untuk menguruskan segala hal yang berkaitan perundangan islam termasuk dalam menetapkan kadar minimal mahar.

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.

Ibadah terbagi kepada dua macam yaitu :<sup>101</sup>

1) Ibadah mahdhah

---

<sup>100</sup> Wawancara Bersama Abdul Zali Bin Shafie, Pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 14 Maret 2023

<sup>101</sup> Marzuki, "Kemitraan Madrasah dan Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Siswa MA Asy-Syafi'iyah Kendari", *Jurnal Al-Ta'dib*, No. 2 Vol 10 Dis 2017, hlm. 168.

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tercermin dalam rukun Islam lima, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji ke baitullah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ditentukan caranya maupun prakteknya

## 2) Ibadah ghairu mahdhah

Ibadah ghairu mahdhah adalah segala ibadah yang tidak termasuk atau diluar ibadah mahdhah. Sesuatu dapat dikatakan ibadah ghairu mahdhah ketika ibadah itu hanya ditujukan untuk mencapai keridhoan Allah.

Jadi disini sudah jelas bahwasanya mahar adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah umum yang merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia (muamalah) atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah SWT saja.

5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Di Malaysia penetapan kadar minimal mahar sudah dipakai oleh masyarakat di sana, karena telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP). Berdasarkan Seksyen 21 Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak), dapat diketahui bahwa mahar merupakan hal yang ditekankan oleh Jabatan Agama Islam Perak sehingga diwajibkan calon suami untuk menyerahkan dalam akad nikah. Hal ini karena, majoriti masyarakat muslim mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i. Selain itu Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) mengambil langkah *ihthyath* bagi mencegah terjadinya penipuan, penganaayaan atau sebarang masalah yang bakal timbul selama perkahwinan. Tambahan lagi, pihak berwenang akan melantik seseorang sebagai pendaftar

untuk mencatat rincian berkaitan mahar dan butiran lain yang berkaitan pemberian sesuai perjanjian dari kedua-dua belah pihak.<sup>102</sup>

Jadi inti dari huraian diatas dapat diketahui bahwasanya penetapan kadar minimal mahar ini sudah memasyarakat artinya sudah terjadi di masyarakat Negeri Perak bahkan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Negeri Perak kerana segala hal yang berkaitan dengan perundangan syariah termasuklah perkawinan haruslah melalui Jabatan Agama Islam.

Dengan ini dapat dikatakan bahwasanya penetapan kadar minimal mahar sudah memasyarakat dan telah dijadikan sebagai salah satu patokan dalam perkawinan.

6. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>103</sup>

Penetapan kadar mahar di Perak tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas kerana ianya dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri dan terikat dengan otoritas Sultan. Artinya, hal-hal yang didasarkan pada perkawinan, termasuk tarif mahar, berbeda-beda menurut negeri masing-masing.

Kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat atau nas (Al-Qur'an dan Hadis), yang tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat kepada mereka.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah “Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia” (Tesis tidak dipublikasikan) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 4.

<sup>103</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

<sup>104</sup> Wawancara Bersama Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi Pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, pada tanggal 14 Maret 2023

Dalam prespektif hukum Islam, Islam tidak menetapkan kadar mahar baik dalam jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena Islam menyerahkan masalah jumlah mahar atas kemampuan masing-masing. Segala nas dalam Al-Quran maupun hadis yang memberikan keterangan mengenai kadar mahar, adalah untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat samada besar kecilnya jumlah mahar yang diberikan. Bahkan diperbolehkan untuk memberi mahar dengan sebuah cincin besi atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dari paparan analisis di atas, dapat dipahami bahwa teori *'urf* berlaku dalam hal pemberian mahar di Perak, di mana menjadi kebiasaan masyarakat setempat bahwa mahar ditentukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) bagi masyarakat Perak.

Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) menetapkan kadar mahar sejumlah RM 101 untuk masyarakat Perak. Adanya penetapan kadar mahar di Malaysia, bertujuan sebagai panduan masyarakat dalam memberikan mahar, agar masyarakat tidak sewenang-wenang meletakkan kadar mahar pada tahap yang paling rendah, sehingga menjatuhkan martabat wanita ataupun meletakkan kadar mahar pada tahap yang paling tinggi, sehingga membebankan kaum laki-laki untuk menikah. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan bersama, untuk menjaga hak wanita dan memberi kemuliaan terhadapnya serta memberi perlindungan sosio-ekonomi. Tindakan dan kebijaksanaan pemerintah negeri Perak dalam menetapkan kadar mahar sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu

kebaikan. Dalam hal ini, tindakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa, harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan hanya untuk satu golongan atau dirinya sendiri.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Antara pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan kadar minimal mahar adalah stigma masyarakat bahwa harga mahar perlu ditetapkan bagi si gadis mengikut status kerjaya dan pendidikannya. Selain itu, kefahaman masyarakat dengan pelaksanaan janda mendapat separuh dari nilai maskawin terdahulu seperti yang diamalkan oleh masyarakat setempat di provinsi Perak. Penetapan kadar minimal juga dikarenakan untuk mengawal masyarakat khususnya kaum ibubapa dan keluarga yang mewakili calon pengantin wanita yang cenderung meletakkan harga mahar yang tidak bersempadan dan berdasar
2. Jika dilihat dari segi obyeknya, teori *'urf* yang digunakan adalah *'urf fi'li* kerana sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Manakala dari segi ruang lingkup ianya dikategorikan didalam *'urf* khas kerana tidak semua negeri di Malaysia menetapkan kadar mahar, terdapat 4 negeri yang tidak menetapkan kadar mahar, yaitu negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Dari segi keabsahannya dikategorikan sebagai *'shahih* kerana tidak bertentangan syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

## B. Saran

- Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:
1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan siapapun yang membaca skripsi ini da mendapati adanya ketidakjelasan tentang masalah *'urf* agar dapat melanjutkan penelitian.
  2. Pada pendapat saya penetapan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam agak rendah, seharusnya pihak Jabatan Agama Islam Perak harus meletakkan kadar mahar yg minimal dan maksimal mengikut keadaan semasa dengan konkrit. Dan memansuhkan pemberiang hantaran kerana takut pihak wanita meletakkan harga yang terlalu tinggi hingga menzalimi pihak laki-laki.
  3. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sebagai simbol kesanggupan menafkahi seorang suami kepada istri. Kewajiban memberi nafkah hanya dibebankan kepada pihak laki-laki, maka sekaya apapun seorang istri, atau semiskin apapun seorang istri, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi. Begitu juga dengan mahar, sekaya apapun seorang perempuan, tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan mahar. Adapun mengenai penentuan kadar mahar, hendaklah tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan senantiasa bersandarkan kepada sifat kesederhaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam. Hingga pernikahan dilaksanakan atas dasar keberkahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008
- Ahmad Haziq Haikal Kamal dan Miszairi Sitoris “Amalan Pemberian Mas Kawin dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia” *Jurnal Undang-undang Malaysia*, No. 34 Vol 1 Januari 2022
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1984, Juz II
- Dg Nur Kamilla Jasmi, Abdul Qahhar Ibrahim, Roslan Ab Rahman dan Noorsafuan Che Noh, “Peranan Dan Cabaran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JHEAINS Dalam Menangani Isu Sumbang Mahram di Sabah”. *Asian Journal Of Civilizational Studies*, Vol 2, No. 3, 2020
- Diakses melalui situs <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/visi-misi-dan-objektif> pada tanggal 28 Februari 2023

Diakses melalui situs <https://bakri.uma.ac.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/#:~:text=Teori%20ialah%20serangkaian%20variabel%2C%20defini%20si,berbagai%20gejala%20alamiah%20yang%20terjadi>. pada tanggal 28 Februari 2023

Diakses melalui situs <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2022/01/18/samakah-arti-negeri-dan-negara/#:~:text=Negeri%20berarti%20'kota%2C%20tanah%20tempat,oleh%20badan%20pemerintah%20yang%20teratur'>. pada tanggal 28 Februari 2023

Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. Ke- 2, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012

Diakses melalui situs <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/sejarah-penubuhan> pada tanggal 23 Februari 2023

Diakses melalui situs, <http://jaipk.perak.gov.my/index.php/maklumat-korporat/jaipk-profil-jabatan/carta-organisasi> pada tanggal 28 Februari 2023

Halimah B., “Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Ad-daulah*, Vol 6, No. 2, Desember 2017

Hasbi Haji Muh. Ali, “*Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian Di Tawau, Sabah*” Tesis tidak dipublikasikan, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2013

H.M. Sidin, *Asal Usul Adat Resam Melayu*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964

Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013

- Imam al-Hakim, *al-Mustadrak*, Cet-5, Trj: Ali Murtadho, M. Iqbal Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo : Dar al-Fikr, tt
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004
- Jabatan Agama Islam Perak, “Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Perak”, *Jurnal Suara Majlis*, Vol 11, 18 Oktober 1982
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Marzuki, “Kemitraan Madrasah dan Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Siswa MA Asy-Syafi’iyah Kendari”, *Jurnal Al-Ta’dib*, No. 2 Vol 10 Dis 2017
- Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013
- Misran, “Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Ar-Raniry*, 2020
- Mohamad Hafizi Bin Abdul Mutalib “*Penetapan Kadar Mahar Menurut Majelis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM*” Skripsi tidak dipulikasi, Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm.1.
- Mohd Omar, “Perkahwinan Pada Adat Undang-undang dan Syarak di Selangor Suatu Kajian Perbandingan”, *Kertas Projek Diploma Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam*, Selangor Desember 1993

- Muhammad Najib Abd Wakil, “Mas Kawin Di Pahang: Satu Penilaian Semasa”.  
*Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol 2, No.2, 2017
- Musyaffa Amin Ash Shabah “*Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia*” Tesis tidak dipublikasikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Muhammad Usman Syibir, *Qawaid al-Kuliyyah wa Dhawabit al-Fiqhiah fi as-Syariah al-Islamiah*, Jordan: Dar an-Nafais, t.th
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nur Sekha Ulya “*Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’An Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Maushuly dan Imām al-Imrony*” skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo, Semarang, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. Ke- 2, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Ke- 10, Jakarta : Gema Insani, 2007
- Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia , 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Depok : Fathan Media Prima, 2018

Seksyen 21 Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004

Satria effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2014

Utama Portal Malaysia, *Kadar Mas Kahwin 2022 Ikut Negeri di Malaysia*, diakses melalui situs <https://mypt3.com/mas-kahwin>, pada tanggal 6 Juni 2022

Zainal Kling 2007, “Islam dan Kebudayaan Alam Melayu” Dialog Budaya Ke-2: Kebudayaan Sebagai Wahana Keamanan di Pattani, Thailand pada 2-4 Februari 2007

Zaleha Kamaruddin, *Hak Wanita Di Dalam Undang-undang Keluarga: Antara Reformasi dan Realiti*, Jilid 6, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1998

Zurita Mohd Yusoff, “Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, No. 23 Vol 1 Dis 2008

Zurita Mohd Yusoff, “Amalan Pemberian Mas Kashwin di Malaysia”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, No. 23 Vol 1 Dis 2008



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Mohamad Abi Muslim Bin Hassan  
 NIM : 180101116  
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga  
 IPK Terakhir : 3.71  
 Tempat Tanggal Lahir : Perak Malaysia, 27 Juli 1999  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu  
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Rendah Sungai Ara.  
 SMP : Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Repoh  
 SMA : Sekolah Menengah Agama Syubbaniah.  
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan mazhab dan hukum, Banda Aceh.

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hassan Bin Mohd Isa  
 Nama Ibu : Hamidah Binti Ibrahim  
 Pekerjaan Ayah : Petani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Batu Kurau, Perak, Malaysia.

Banda Aceh, 10 April 2023

AR - RANIRY Yang menerangkan

MOHAMAD ABI MUSLIM BIN  
HASSAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 6303/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA  
 b. Nahara Eriyanti, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Mohamad Abi Muslim Bin Hasan  
**NIM** : 180101116  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Penetapan Kadar Mahar dalam Perkawinan Menurut Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) (Analisis Teori 'Uruf)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 29 November 2022

Dekan  
  
 Kamaruzzaman

**Tambusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 342/Un.08/FSHLI/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Jabatan Agama Islam Perak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHAMAD ABI MUSLIM BIN HASSAN / 180101116**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Blangkrueng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kadar Mahar Dalam Perkahwinan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

